

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU NOMOR 466 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSNAWIYAH SWASTA IBNU ZAIN AL-FATIH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU,

Menimbang:

- a bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
- bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Ibnu Zain Al-Patih Kabupaten Kaur.

Menginger

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendatikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Romor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Romor 4496) sebagairanna telah diabah dengan Peraturan Pemerintah Romor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Penaturan Romor 19 Tahun 2005 tentang Standar Residental Pendahkan (Lembaran Regara Republik Indonesia Tahun 2013 Romor 71, Tambahan Lembaran Regara Republik Indonesia Postor 5410).

4. Penaturati

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA IBNU ZAIN AL-FATIH KABUPATEN KAUR.

KESATU

Memberikan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala madrasah yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAN S/M Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Pada tanggal 05 Desember 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU NOMOR 496 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA IBNU ZAIN ALFATIH KABUPATEN KAUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTs IBNU ZAIN AL-FATIH
2	Nomor Statistik Madrasah	121217040004
3	Alamat Madrasah	Desa / Kelurahan Air Batang Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN IBNU ZAIN AL-FATIH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 12; Desi Minarsih, SH, M.Kn Tanggal 18 Oktober 2018
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0015946.AH.01.04 Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH Nomor: 466 TAHUN 2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

Alamat

MADRASAH TSANAWIYAH MTS IBNU ZAIN AL-FATIH

JL DESA AIR BATANG

Desa/Kelurahan

: AIR BATANG

Kecamatan

Kabupaten/Kota

NASAL KABUPATEN KAUR

Provinsi

Provinsi : BENGKULU
Penyelenggara Madrasah : IBNU ZAIN AL-FATIH
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 12 DESI MINARSIH SH,M.KN

Pengesahan Akte Notaris 0015948 AH.01.04.TAHUN 2017 TANGGAL 25 OKTOBER

2017

Berdiri Sejak

: OS DESEMBER 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

- 3			-	-	-	-	-	-	-	particular security		
- 1		-		-								
	1 1	2 1	1 1	2 1		7	0	4	0	0	0	4
- 1												

Bengkulu, 05 Derember 2015 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU RIANA

